



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. Oputosappaile (Aspolres Palopo), RT 009 RW 004, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagai Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan supir perusahaan roko, tempat kediaman di Jl. Bambu Runcing, RT 002 RW 001, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad, tanggal 22 Juli 2007 Miladiah bertepatan dengan 09 Safar 1428 Hijriah. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 486/62/VII/2007 tertanggal

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.72/Pdt.G/2020/PA.Plp



22 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman bersama di Jl. Bambu Runcing, RT 002 RW 001 Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, selama 12 tahun 6 bulan;

3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

- Anak, umur 11 tahun,
- Anak, umur 4 tahun,
- Anak, umur 2 tahun,

Anak tersebut 1 ikut dengan Penggugat dan 2 anak ikut dengan Tergugat;

4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2007 sering terjadi cekcok di sebabkan oleh: Tergugat tidak menghargai Penggugat; Tergugat sering melawan dan berkata kasar kepada Orang Tua Penggugat;

- Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat sudah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;

5. Bahwa, pada awal bulan Oktober 2019 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, kembali ke rumah orang tua Penggugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.72/Pdt.G/2020/PA.Plp



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dengan mengurungkan niatnya bercerai namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya Tergugat keberatan perkara a quo diperiksa pada Pengadilan Agama Palopo karena selama ini Penggugat masih beralamat Kota Parepare, disamping itu selama ini Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga bersama di Parepare, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama.

Bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bahwa memang Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama untuk menenangkan diri.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.72/Pdt.G/2020/PA.Plp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, maka majelis hakim terlebih dahulu memepertimbangkan eksepsi Tergugat kewenangan relatif Pengadilan Agama Palopo dalam memeriksa perkara a quo.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam ekespsinya menerangkan bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam rumah tangga di Kota Parepare, baru 2 bulan ini Penggugat berdomisili di Kota Palopo, dan kepergian Penggugat ke Palopo tidak atas izin Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat menyatakan bahwa memang benar selama ini berumah tangga di Kota Parepare, dan kepergian Peggugat ke Palopo untuk menenangkan diri.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 132 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama berumah tangga di Kota Parepare dan kepergian Pengugat ke Palopo tanpa izin suami, maka berdasarkan ketentuan pasal 132 KHI, perkara tersebut harus diajukan di tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian majelis hakim menyatakan Pengadilan agama Palopo tidak berwenang mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Palopo tidak berwenang mengadili perkara a quo, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.72/Pdt.G/2020/PA.Plp



50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima;
- Menyatakan Pengadilan Agama Palopo tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.326.000.00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 *Hijriyah* oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.Ag., M.H. dan Satriani Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Bastian, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Satriani Hasyim, S.H.I.

Bastian, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.72/Pdt.G/2020/PA.Plp



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	210.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Shafar Arfah, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.72/Pdt.G/2020/PA.Plp